

PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Venansia H. Yunatan^{1*}, David Y. Meyners², Yosef M. Monteiro³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yunatanhanny@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: davidmeyners1960@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: mariomonteiro@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *Problem of the Poor is one of the most developing problem in Indonesia and always increase every years. Therefore The Law Number 13 of 2011 has been made as one of the regulation as the respond of the government in order to welfare the poor plannedly, directly and sustainably. However, currently the Handling of the Poor has not been implemented properly according to the law. Based on this case, the following problem formulations can be formulated : (1) How far the the local government implementation in overcoming the problem of the Poor in Rote Ndao according to Law Number 13 of 2011 about the handling of the poor? (2) What is the factor that obstruct the government implementation to handling the poor in Rote Ndao? This research uses empirical legal research method with research based on direct observation and interviews in the field regarding the implementation of government duties in handling the poor. The data sources used are primary, secondary and tertiary data. The result of this research and discussion shows that : (1) The community gets assistance from the government but the distribution is not evenly distributed so that there are still people who have not received assistance, due to the lack of human resources so that data collection is still done manually. (2) The inhibiting factor is due to the community spending more time in the garden and the indication of kinship that occurs so that some families get continuous assistance and some do not. In order to handling the poor, the government have to be more conscientious in collecting data so the assistance to be provided is right on target and evenly distributed. The government must provide regular socialization about business opportunities and provide training according to the field so that the products produced will be better and increase employment opportunities that can help existing UMKM.*

Keywords: *Implementation; Poor; Community; Government.*

1. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat menyatakan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum tidak terlepas dari peran serta negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menanggulangi kemiskinan termasuk untuk memelihara fakir miskin yang ada di Indonesia, sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Fakir miskin saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di Indonesia dan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ketahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk penyalahgunaan hak fakir miskin,

banyaknya anak mengemis di jalan, putus sekolah dan diperlakukan tidak adil di hadapan hukum, sehingga fakir miskin rentan terhadap tindakan kriminalitas.

Salah satu regulasi yang muncul sebagai respon dari pemerintah untuk mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan adalah di bentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang di undangkan pada 18 Agustus 2011. Materi pokok yang di atur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak dan tanggung jawab, penanganan fakir miskin, tugas dan wewenang, sumber daya, koordinasi dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan ketentuan pidana. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Secara umum fakir miskin dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan seseorang (individu) atau keadaan tidak mampu seseorang dalam melakukan sesuatu. Ketidakmampuan itu menyebabkan seseorang tidak memiliki apa-apa, baik pekerjaan maupun usaha. Melihat pandangan fakir secara umum, tentu hampir serupa dengan kata miskin yang juga dimaknai dengan orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan. Sehingga dia di hina karena kemiskinannya.¹ Seperti yang sudah kita ketahui, penanganan fakir miskin saat ini belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kriteria fakir miskin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI No.146/HUK/2013 yaitu:

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ketenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi di pemerintah;
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidakbaik/kualitas rendah;
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia ataugenteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8m²/ orang; dan
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

¹Hasby, Tengku Ash-Shiddique, *Pedoman Zamat*, PT.Pustaka Rizky Putra, Semarang, 2006, hlm. 130

Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki tingkat kemiskinan masih di atas garis kemiskinan provinsi dan pusat.

Tabel 1. Penduduk miskin

Tahun	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rote Ndao
2019	27,95 %
2020	27,54 %
2021	28,08 %

Sumber: Sekretariat Badan Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao, 2022.

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan presentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rote Ndao. Dilihat sesuai data pada tabel tahun 2019 sampai 2020, mengalami penurunan sebesar 0,41%. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,54%. Beberapa pemicu terjadinya kenaikan presentase yang terjadi pada tahun 2021 di karenakan adanya pandemik covid 19 dan masih rendahnya sumber daya manusia serta masih kurangnya perhatian secara mendetail dari pemerintah setempat dalam hal ini Kabupaten Rote Ndao.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu mengawasi atau mengkaji perilaku nyata yang terjadi berkaitan dengan tugas pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao dalam penanganan fakir miskin.

3. Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Masalah Fakir Miskin di Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao, presentase penduduk miskin di Kabupaten Rote Ndao pada 2022 adalah 27,45%, jumlah ini sudah menurun 0,63% dari pada presentasi pada 2021 yaitu 28,08%.² Semakin banyak daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi maka tingkat kemiskinan secara nasional juga akan tinggi. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia harus dilakukan mulai dari tingkat bawah. Artinya mengurangi tingkat kemiskinan dan harus dimulai dari masing-masing daerah, khususnya Kabupaten Rote Ndao yang menjadi objek penelitian ini.

3.1. Potensi Pengembangan Diri

Pengembangan potensi diri adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang antara lain mental, spiritual, dan budaya. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis pada tanggal 11 januari 2023 di kantor Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao bersama pak Jery Ernest Haning,SE sebagai kepala bidang penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao, mengatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan dari masyarakat Kabupaten Rote Ndao adalah kemalasan, SDM rendah dan tradisi konsumtif. Bapak Jery Ernest Haning,SE juga mengatakan bahwa

² <https://rotendaokab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3>

pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Rote Ndao juga melakukan beberapa upaya dalam mengatasi/mengurangi masalah fakir miskin yaitu:

a. Mengurangi Budaya Konsumtif

Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu menghamburkan uang pada hal-hal yang kurang penting yang tidak menghasilkan uang, sehingga uang tersebut dapat digunakan pada kehidupan sehari-hari atau tambahan modal usaha.

b. Himbauan Tu'u

Tu'u merupakan salah satu tradisi di Kabupaten Rote Ndao yaitu mengumpulkan uang dari beberapa anggota keluarga untuk biaya belis anak. Namun pemerintah Daerah Rote Ndao memberikan terobosan baru pada masyarakat yaitu Tu'u Pendidikan anak, dimana keluarga yang kurang mampu mendapatkan uang bantuan dari keluarga atau sesama untuk biaya pendidikan anak.

c. Mendapat Anggaran dari Pemerintah Daerah

Anggaran yang di sediakan oleh pemerintah Daerah kepada masyarakat Rote Ndao disalurkan melalui pos badan kepegawain daerah dan dibantu bagian tata pemerintahan. Anggaran ini digunakan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi, dimana mereka akan mendapat biaya pendidikan sampai jenjang S2 dengan ketentuan setelah selesai melaksanakan pendidikan mereka harus kembali ke daerah asalnya dalam hal ini Rote Ndao untuk bekerja atau mengabdikan diri mereka di Kabupaten Rote Ndao.

Budaya mereka yang masih kental membuat masyarakat NTT terkhususnya di Kabupaten Rote Ndao masih tidak bisa menjalankan dengan baik apa yang telah dilakukan dan dihimbau oleh pemerintah, karena masih adanya himbauan Tu'u atau bisa di sebut juga dengan kumpul keluarga yang harus untuk masyarakat mengeluarkan uang walaupun dalam kekurangan serta keterbatasan dalam ekonomi keluarga.

3.2. Bantuan Pangan dan Sandang

Bantuan pangan dan sandang juga merupakan salah satu dari penanganan fakir miskin. Selain itu Bapak Jerry Ernest Haning,SE juga mengatakan bahwa adapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi kepada masyarakat miskin yang berada di kabupaten Rote Ndao, seperti:³

a. Bantuan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Anggaran ini diberikan oleh pemerintah pusat yang akan langsung ditransfer ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan diawasi oleh dinas sosial Kabupaten Rote Ndao.

b. Bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Bantuan ini diberikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kepada anak-anak yatim piatu, anak-anak cacat dan masyarakat miskin di kabupaten Rote Ndao. Bantuan ini diterima masyarakat per tiga bulan sekali dalam setahun.

Pemberian bantuan pangan dan sandang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah namun bantuan yang di terima 3 bulan sekali bahkan lewat dari waktu yang di tetapkan untuk membagi kepada masyarakat. Bukan hanya itu bahkan masih banyak data fakir miskin yang belum dijangkau di karenakan pendataan masih secara manual dan

³ Wawancara: tanggal 11 Januari 2023 bertempat di Kantor dinas sosial kab. Rote Ndao bersama kepala bidang Jerry E. Haning

menggunakan aplikasi SIKS-NG. Penggunaan aplikasi ini masih minim dikarenakan hanya beberapa orang yang bisa mengoperasikan aplikasi tersebut, sehingga masih banyak fakir miskin yang belum di data dan belum mendapatkan bantuan secara langsung dari pemerintah.

3.3. Penyediaan Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan, Dan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dibagi atas beberapa bagian yaitu:⁴

- a. Sekmen Pusat yaitu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari kementerian sosial yang pendataannya secara berkala berbasis online melalui aplikasi SIKS-NG.
- b. Sekmen provinsi yaitu pemberian jamkesda (jaminan kesehatan daerah) kepada masyarakat di kabupaten Rote Ndao dengan maksimal kuota yang ada yaitu 3.767 jiwa. Adapaun pemberian jamkesda dari pemerintah daerah Rote Ndao dengan kuota 13.459 jiwa. Pendataan yang dilakukan untuk pemberian jamkesda masih dalam bentuk pendataan manual.

Dalam pelayanan pendidikan pemerintah kabupaten Rote Ndao mempunyai program dengan memberikan beasiswa secara kepada putra dan putri daerah yang berprestasi dan kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Beasiswa tersebut ada yang di berikan sampai ke jenjang Magister. Bagi putra dan putri daerah yang mendapatkan beasiswa tersebut harus kembali ke daerah untuk membangun daerah sendiri untuk kemajuan dari daerah tersebut dalam bidang SDM. Dalam bidang pekejaan masyarakat Rote Ndao umumnya bekerja sebagai nelayan dan juga penenun kain daerah mereka, di karenakan kurangnya sdm yang baik dan juga kekurangan dana untuk melanjutkan pendidikan serta adat istiadat yang ada di rote ndao itu sendiri.

3.4. Pelayanan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis kepada masyarakat Rote Ndao sebanyak 4 orang, tiga diantaranya mengatakan bahwa mereka menerima bantuan dari pemerintah pusat yaitu program keluarga harapan (PKH) dan dari daerah jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA), dua respon lainnya berpendapat bahwa mereka mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) dan sembako BBM, tiga responden lainsnya juga mengatakan bahwa mereka mendapatkan bantuan PKH yang diterima tiga bulan sekali, dua responden lainnya mengatakan bahwa mereka tidak menerima bantuan dari pusat maupun dari daerah. Bahkan dari beberapa responden yang ada juga mengatakan adanya bantuan modal usaha tetapi hanya ada sosialisasi dan tidak adanya pembagian modal usaha berupa uang atau barang kepada masyarakat.

4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan pada data yang di dapat dari penelitian lanjutan yang dilakukan oleh peneliti bahwa data penduduk dalam kelurahan Namodale kecamatan Lobalain kabupaten Rote Ndao, terdapat total kepala keluarga sebanyak 674 KK (Kepala

⁴ Wawancara: tanggal 11 Januari 2023 bertempat di Kantor dinas sosial kab. Rote Ndao bersama kepala bidang Jerry E. Haning

Keluarga) yang terdiri dari laki-laki 1.256 jiwa dan perempuan 1.214 jiwa, dari rincian data yang di dapat oleh peneliti terdapat angka presentasi kemiskinan berada pada 35% dari jumlah kepala keluarga yang ada termasuk dalam kriteria masyarakat miskin. Sehingga jika dilihat dari presentase kemiskinan yang ada maka terdapat 236 KK masyarakat miskin.⁵ Pemerintah Rote Ndao telah melakukan beberapa kegiatan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada di kabupaten Rote Ndao, namun masih adanya hambatan yang dialami, diantaranya:

4.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Berapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya. Pengertian lain menurut Hasibuan, Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh suatu individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh lingkungan dan keturunannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan agar bisa memenuhi kepuasannya.

Sumber daya manusia yang ada pada masyarakat Kabupaten Rote Ndao sendiri menurut penulis masih banyak yang belum mempunyai pendidikan yang baik seperti masih banyak dari pada masyarakat yang hanya tamat SMA, beberapa dari mereka juga tamat SMP, beberapa dari mereka ada yang tamat SD, bahkan ada yang tidak bersekolah. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan yang ada di kabupaten Rote Ndao masih dalam tingkat pendidikan yang rendah apa lagi bagi masyarakat di pedesaan. Tetapi bukan berarti Kabupaten Rote Ndao tidak mempunyai masyarakat yang berpendidikan tinggi, beberapa dari mereka lebih memilih untuk merantau untuk bisa dapat melanjutkan hidup mereka dan membantu orang tua dan keluarga mereka yang ada di Rote, sehingga daerah sendiri tidak mempunyai banyak orang-orang berkualitas untuk membangun tanah kelahiran menjadi lebih baik dari tahun tahun sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao pada pengembangan potensi diri; bantuan pangan dan pangan; penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, akses kerja dan berusaha; dan pelayanan sosial dari segi kulifikasi pendidikan maka nelayan, petani, peternak, buruh dan pelaku usaha kecil menengah lainnya perlu mendapatkan ketrampilan, dapat dilihat dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut: penulis melakukan wawancara kepada warga bernama Agustina ledo di Kelurahan namodale, mengatakan bahwa tidak pernah ada sosialisasi untuk melatih dan mengembangkan keterampilan kepada para petani untuk dapat berinovasi serta berkreasi untuk mengolah pupuk, tanah dan juga sayur sayuran yang ada.⁶ Maka diharapkan adanya sosialisasi untuk para petani agak dalam bidang pertanian bisa lebih maju karena kebanyakan dari mereka yang bertani tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Penulis juga melakukan wawancara dengan peternak yang bernama Elisabet Ndun yang

⁵ Wawancara dilakukan pada tanggal 20 januari 2023, di kantor kelurahan Namodale bersama lurah Agustinus

⁶ Wawancara dilakukan pada tanggal 12 januari 2023, dikelurahan Namodale bersama warga Agustina Ledo

mengatakan bahwa hanya dokter hewan biasanya melakukan pengecekan terhadap hewan yang ada, serta memberikan sosialisasi kepada para peternak jika menghadapi hewan yang sakit dan lain-lain, namun itu dilakukan jika mulai adanya virus yang mengjangkit pada hewan yang ada.⁷

Dari wawancara diatas penulis berpendapat bahwa dalam hal kualifikasi pendidikan masih tergolong rendah dan juga masih belum adanya sosialisasi ketrampilan sehingga pengetahuan untuk pengembangan keterampilan pada pekerjaan masyarakat masih kurang karena masyarakat setempat hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki saja dan tidak adanya pengembangan keterampilan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Bapak Ferdinand Haning, S.Sos mengatakan bahwa adapun hambatan yang di alami oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao, yaitu:⁸

- a. Kurangnya kreatifitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang telah disediakan;
- b. Kurangnya pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam mengelola modal usaha yang diberikan.

Selain hambatan diatas adapun beberapa hambatan yang dirasakan oleh masyarakat terkait bantuan yang diberikan oleh pemerintah mereka yaitu berdasarkan wawancara bersama Ibu Agustina sebagai masyarakat di Kabupaten Rote Ndao, beliau mengatakan bahwa pendataan masyarakat untuk menerima bantuan pemerintah belum di lakukan secara menyeluruh. Masih ada beberapa masyarakat miskin yang tidak terdata dalam menerima bantuan pemerintah. Selain itu Ibu Maria Leba selaku masyarakat di Kabupaten Rote Ndao juga mengatakan bahwa pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat tetapi tidak memberikan bantuan, seperti bantuan pelayanan kesehatan dimana mereka masih menggunakan BPJS yang harus dibayar perbulan dengan uang pribadi mereka.

4.2. Pembagian Bansos yang Belum Merata

Berdasarkan pada hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pembagian Bansos yang dilakukan oleh pemerintah setempat belum terealisasikan dengan baik kepada para penduduk yang tergolong dalam fakir miskin mendapatkan bantuan sosial. Kegiatan tersebut sangat penting dalam menunjang program penanganan fakir miskin terwujud. Namun di karenakan pendataan fakir miskin dilakukan secara manual sehingga masih banyak kendala yang di dapat oleh para petugas pendataan karena harus mendatangi satu persatu rumah tangga yang ada dalam kabupaten Rote Ndao tersebut.

Pendataan yang dilakukan tersebut terkadang tidak membuahkan hasil dikarenakan keluarga yang bekerja sebagai buruh, petani, nelayan, penenun yang masih berada di kebun ataupun tempat mereka bekerja sehingga petugas harus mendatangi berulang ulang untuk mendapatkan data. Setelah mendapatkan data maka petugas akan memasukkan data tersebut dan akan menentukan tanggal pembagian Bansos yang ada. Pembagian Bansos dilakukan dengan memberikan kepada kepala desa/kelurahan untuk

⁷ Wawancara dilakukan pada tanggal 12 januari 2023, dikelurahan Namodale bersama warga Elisabet Ndun.

⁸ Wawancara dilakukan pada tanggal 13 januari 2023 di kantor dinas sosial kab. Rote ndao bersama kepala dinas Ferdinan Haning

mendistribusikan pembagian Bansos. Namun dari pendataan dan realiasi pembagian Bansos yang ada tidak semua mendapatkan secara serentak karena menunggu giliran sesuai dengan nama yang ada.

Penulis berpendapat adanya keluarga yang tergolong fakir miskin tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya di dapat. Ada juga keluarga yang mendapatkan bantuan yang berulang kali, sehingga pembagian bansos tidak merata dan tidak optimal. Narwastu Fatu (narasumber) mengatakan bahwa biasanya pemberian bansos dilakukan di jam kerja bahkan mereka tidak mendapatkan pemberitahuan karena tidak ada informasi bahwa adanya pembagian sehingga pada saat pembagian bansos masyarakat tidak berada dirumah melainkan ada di tempat kerja.⁹ Penulis juga mendapatkan adanya indikasi kekeluargaan yang terjadi sehingga beberapa keluarga yang sama yang terus mendapatkan bantuan, sedangkan keluarga yang seharusnya mendapat tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Penulis berpendapat harus adanya aplikasi atau layanan yang lebih terperinci untuk memasukkan data keluarga fakir miskin agar tidak terjadinya pendobelan dalam melakukan pendataan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengurangi budaya konsumtif pemerintah melakukan sosialisasi tentang menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu menghamburkan uang pada hal-hal yang kurang penting yang tidak ada nilai tambah, sehingga uang tersebut dapat digunakan pada kehidupan sehari-hari atau tambahan modal usaha. Namun pemerintah Daerah Rote Ndao memberikan terobosan baru pada masyarakat yaitu Tu'u Pendidikan anak, dimana keluarga yang kurang mampu mendapatkan uang bantuan dari keluarga atau sesama untuk biaya pendidikan anak. Mendapat Anggaran dari Pemerintah Daerah yakni anggaran yang di sediakan oleh pemerintah Daerah kepada masyarakat Rote Ndao disalurkan melalui pos badan kepegawain daerah dan dibantu bagian tata pemerintahan. Anggaran ini digunakan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi, dimana mereka akan mendapat biaya pendidikan sampai jenjang S2 dengan ketentuan setelah selesai melaksanakan pendidikan mereka harus kembali ke daerah asalnya dalam hal ini Rote Ndao untuk bekerja atau mengabdikan diri mereka di kabupaten Rote Ndao. Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan yaitu masyarakat yang ada di Rote Ndao masih mempunyai pendidikan yang rendah sehingga masyarakat masih belum mendapatkan kreativitas dalam pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih menghasilkan banyak upah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat mengoptimalkan pendataan dan penbagian Bansos yang didapat, sehingga pendataan dapat dilakukan melalui situs ataupun aplikasi tertentu agak lebih merata dan adil dalam pembagian.

⁹ Wawancara dilakukan pada tanggal 18 januari 2023, di kel. Namodale, bersama warga Narwasru Fatu.

Referensi

- Brahmantyo, Djohanputra. *Prinsip –prinsip Ekonomi Makro*, PPM, Jakarta. 2006.
- Cella, Moka. *Tugas dan Wewenang Pemerintah dalam Melaksanakan Penanganan Fakir Miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. VIII, 150-158 (2020).
- Cornelis, Rintuh. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, BPFYOGYAKARTA, Yogyakarta. 2005.
- Daryanto, A., dan Hafizrianda, Y. *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*, IPB Press, Bogor. 2010.
- Endeng. *Implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Karawang*, Jurnal Hukum Positum, vol. 3, 79-105 (2018).
- Hartanto, R.V.P. *Peran Kepala Daerah dalam Membangun Daerah: Sebuah Pengalaman dan Pembelajaran Baik (Best Practices) dari Walikota Surakarta*, Jurnal PKn Progresif. 2015.
- Jimly, Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2015.
- Kencana, Selfie. *Ilmu Pemerintahan*, Mandar Maju, Bandung. 2007.
- Kuncoro, M. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta. 2010.
- Lina, Martha. *Peran Pemerintah Daerah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten*, Jurnal Manajemen Pemerintahan, vol. 10, 1-24 (2018).
- Nusron, Wahid. *Keuangan Inklusif (Membongkar Hegemoni Keuangan)*, Jakarta:KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta. 2014.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Liberty, Yogyakarta. 2006.
- Sudrajat, Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung. 2012.
- Suparmoko. *Ekonomi public untuk keuangan dan pembangunan daerah*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta. 2001.
- Syamsul, Amar. *Ekonomi dalam Perspektif Kelembagaan*, UNP Press Padang, Padang. 2012.
- Todaro, Michael P. dkk., *Pembangunan Ekonomi*, PT.Gelora aksara pratama, Jakarta. 2001.